

**LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)**



**KECAMATAN BONOROWO
TAHUN 2020**

KATA PENGANTAR

Alkhamdulillah Kecamatan Bonorowo telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri PAN dan RAB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN RAB Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 sebagai bentuk pertanggungjawaban Camat Bonorowo. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.(LKjIP) Kecamatan Bonorowo Merupakan pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja SKPD Kecamatan Bonorowo selama 1 (satu) Tahun.

LKjIP ini tersusun atas kinerja dan dukungan yang baik dari berbagai pihak, oleh karena itu terima kasih kami sampaikan kepada Bupati Kebumen. Melalui Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kebumen yang telah memberikan petunjuk penyusunannya. Terimakasih juga kami sampaikan kepada semua jajaran dilingkungan Kecamatan Bonorowo yang telah membantu kelancaran penyusunan LKjIP Kecamatan Bonorowo Tahun 2020 ini

Kami menyadari keterbatasan dalam penyusunan LKjIP ini, untuk itu saran dan masukan sangat kami harapkan demi kesempurnaan di waktu yang akan datang. Akhirnya dengan senantiasa mengharapkan Ridha-Nya, mudah mudahan LKjIP Kecamatan Bonorowo Tahun 2020 dapat diterima dan bermanfaat bagi pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat selanjutnya.

Bonorowo, 29 Januari 2020

CAMAT BONOROWO

Drs UDY CAHYONO, M.Si.

Pembina Tk. I

NIP. 19670226 198607 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Kecamatan Bonorowo sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Kebumen mengemban mempubyai tugas untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati untuk menangani sebagai unsur otonomi daerah (Peraturan Bupati Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata kerja Kecamatan) Untuk melaksnakan kewenangan tersebut, Kecamatan Bonorowo mengelola anggaran yang merupakan bagian dari APBD Kabupaten Kebumen

Seesuai dengan Dokumen Penetapan Kinerja yang telah ditandatangani oleh Bupati Kebumen dan Camat Bonorowo, pada tahun 2020 disepakati ada 4 (empat) sasaran setrategis sebagaimana yang tercantum dalam Renstra Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021. Masing-masing sasaran setrategis ter sebut terdiri dari beberapa indicator kinerja yang bervariasi.

Kecamatan Bonorowo telah melaksanakan 29 (Dua Puluh Sembilan) Kegiatan Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung untuk Gaji dan Tunjangan.

Hasil Pengukuran kegiatan Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen Tahun 2020 menunjukan pencaipaan kinerja kegiatan Kecamatan Bonorowo sebesar 100 %. Dari 4 (Empat) sasaran stategis dengan msing-masing indicator yang telah ditetapkan target seluruhnya mencapai 100 % .

Seluruh kegiatan (Belanja Langsunh) Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen Tahun 2020 mencapai 100 % Kemudian realisasi fisiknya tercapai 10 % hal ini ditandai dengan semua kegiatan dapat dilaksanakan.

Tidak ada permasalahan yang berarti untuk mencapai sasaran strategis dalam renstra untuk tahun 2020, sehingga seluruh kegiatan yang tercamtum di tahun ini dapat dilaksanakan denganbaik.

DAFTAR ISI

HALAM JUDULi

KATA PENGANTARii

DAFTAR ISIiii

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum Organisasi 1

1.2. Fungsi Strategis.....1

1.3. Permasalahan Utama yang di Hadapi.....6

BAB ii : PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan strategis

1. Rencana Strategis (Renstra)8

2. Indikator Kinerja Utama (IKU) 8

3. Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis8

2.2. Perjanjian Kinerja9

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi10

3.2. Realisasi Anggaran11

BAB IV : PENUTUP

4.1. Tinjauan Umum Capaian Kinerja13

4.2. Permasalahan/Kendala13

4.3 Strategis Peningkatan Kinerja di Masa Datang13

Lampiran .

1. Perjanjian Kineja

2. Anggaran dan Realisasi Belanja